PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Propinsi KM. 09 Penajam 76141 Kalimantan Timur Telp. (0542) 7211451 Fax. (0542) 7211451 Fax. (0542) 7211451

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR: 188.4/ 23 /DPU-PR/I/2026

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
b. Bahwa dalam melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presisden nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama Dinas Peerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen ppenetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Peerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 15 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

Muhajir, S.E., S.Kom., M.E., M.Ling.
Pembina TK.I / IV/b
NIP. 198301052009041001

MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA

NAMA UNIT ORGANISASI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

TUGAS : Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang

FUNGSI : **A. Sektor SDA**

1. Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumberdaya air pada wilayah sungai;
2. Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
3. Penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
4. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayahsungai; dan
5. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air.

B. Sektor Bina Marga

1. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan pereneanaan teknikjalan, konektivitas sistem jaringan jalandengan sistem modal transportasi bersama instansi terkait;
2. pelaksanaan pereneanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
3. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan danjembatan, dan peneran.ganjalan.umum; dan
4. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan.

C. Sektor Cipta Karya

1. penyelenggaraan infrastruktur kawasan pada kawasan strategis
2. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis

3. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten kota;
4. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
5. pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten kota;
6. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional; dan
7. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.

D. Sektor Bina Konstruksi

1. melakukan kegiatanpendataan proyek didaerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
2. mengembangkan danmeningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi (untuk provinsi);
3. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
4. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
5. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi
6. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
7. melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi;
8. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;

9 pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi; dan

10 melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin konstruksi nasional (non kecil dan kecil) kabupaten/ kota.

E. Sektor Tata Ruang

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
3. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
4. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang; dan
5. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang.

4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN RENSTRA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Akses dan kualitas Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Pendukung Perekonomian	1	Persentase infrastruktur dasar wilayah yang berada dalam kondisi Layak	(% Jalan Kondisi Mantap x Bobot) + (% Saluran Pembuang baik x Bobot) + (% Irigasi dalam kondisi Baik x bobot) + (% Drainase dalam Kondisi Baik x Bobot) + (% Rumah tangga air minum layak x Bobot) + (% Sanitasi dalam kondisi layak x bobot)	Bina Marga Pengairan Cipta Karya	Kepala Dinas PUPR
		2	Persentase Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pengembangan Wilayah yang sesuai dengan Penyelenggaran Penataan Ruang	(% Bangunan yang Memiliki PBG dan SLF x Bobot) + (% Jumlah Sarana-Prasarana yang Terbangun Sesuai Target x Bobot) + (Skoring Kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang x Bobot)	Cipta Karya Tata Ruang	Kepala Dinas PUPR

Penajam, 15 Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kab. Penajam Paser Utara

Muhajir, S.E., S.Kom., M.E., M.Ling.

Nip. 198301052009041001